

## BAB II

### KERANGKA TEORETIS DAN KERANGKA BERPIKIR

#### A. Kerangka Teoretis

##### 1. *Sexting*

###### a. Definisi *Sexting*

Istilah *Sexting* pertama dipopulerkan pada awal abad 21 yaitu dari kata "*portmanteau of sex and texting*", yang berarti mengirim pesan yang juga kemungkinan dapat disertai oleh gambar. (Edmond, 2010 dalam Gillespie, 2013). Pendapat dari Edmond mengenai definisi *Sexting* ini merupakan definisi terminologi yang menjelaskan bahwa *Sexting* berasal dari kata "sex" yang berarti seksual dan "*texting*" yang berarti berkirim pesan. Dari kedua kata tersebut jika digabungkan dapat menghasilkan bahwa *Sexting* merupakan kegiatan bertukar pesan yang seksual eksplisit. Edmond juga mengungkap bahwa pesan seksual bisa juga berkemungkinan disertai dengan gambar. Gambar yang dimaksud tentu saja gambar yang mengandung konten seksual eksplisit.

Albury, dkk (2010) menambahkan bahwa *Sexting* merupakan pesan seksual eksplisit yang diproduksi sendiri dan pertukarannya bisa melalui telepon genggam atau internet. Pendapat Albury, dkk ini

memperjelas bahwa *Sexting* bukan saja hanya bertukar pesan namun bisa juga pengunggahan teks, foto, atau video seksual di Internet. Albury dan Crawford pada 2012 juga menambahkan bahwa kata *Sexting* mengalami perluasan yang pada awalnya hanya pertukaran pesan seksual dengan telepon genggam dan sekarang sudah meluas menjadi pertukaran konten seksual seperti foto/video melalui MMS atau ponsel.

Adapun Levick and Moon dalam Myers (2013) berpendapat bahwa *Sexting* merupakan hasil dari judgement sekilas untuk remaja yang mengambil foto semi-telanjang mereka dan mengirimkannya kepada remaja lain tanpa mempertimbangkan kemungkinan foto tersebut akan dibagi kepada oranglain. Berbeda dengan pendapat dari Edmond, Levick dan Moon justru hanya memfokuskan *Sexting* sebagai pertukaran foto semi-telanjang dibandingkan dengan pesan teks atau video. Hal ini sudah dijelaskan dalam pendapat Albury dan Crawford yang mengatakan bahwa kata *Sexting* mengalami perluasan makna dari hanya berupa pertukaran pesan teks yang seksual eksplisit menjadi konten-konten seksual yang dapat berupa foto dan video.

Ring (2011) dalam Hasinof (2013) menambahkan bahwa Perilaku *Sexting* merupakan pertukaran yang bersifat self-produced

sehingga hanya pertukaran konten yang dibuat/dihasilkan oleh pengirimlah yang dikategorikan sebagai *Sexting*. Pendapat Ring ini menjadi kunci pembeda antara *Sexting* dengan cybersex. Konten *Sexting* adalah konten yang bersifat pribadi dan self produced sedangkan konten dalam cybersex bersifat umum dan dapat merupakan sembarang konten pornografi yang diunduh dari internet.

Temple dan Choi pada 2014 juga membedakan antara *Sexting* aktif dan *Sexting* pasif. *Sexting* aktif mengacu pada pesan yang meminta konten seksual kepada partner *Sexting*nya. Sedangkan *Sexting* pasif mengacu pada proses dimintai konten seksual. Pendapat Temple dan Choi menunjukkan bahwa dimintai konten seksual juga termasuk ke dalam perilaku *Sexting*.

Kebanyakan ahli berpendapat bahwa *Sexting* lebih kepada perilaku mengirim pesan bermuatan konten seksual eksplisit, namun beberapa penelitian juga menyertakan aspek *receiving* (menerima) ke dalam instrumen penelitian terkait *Sexting* seperti survey yang dilakukan oleh *Power To Decide* dalam *Sex And Tech* (2008), penelitian Salter, Crofts dan Lee (2013) dan Temple and Choi (2014) juga memasukkan unsur *being asked* yang berupa *receive request*. Rahardjo, Saputra, & Hapsari (2015) juga mengelompokkan perilaku *Sexting* menjadi sender, *receiver* dan *two way sexter*. Selain itu, sikap

yang cenderung positif ditunjukkan oleh *receiver* dalam survey sex and tech mengakibatkan *receiver* pun memiliki potensi untuk menjadi sender dan terlibat lebih jauh ke dalam perilaku *Sexting*. Disamping itu, *receiver* juga mendapatkan konsekuensi seperti merasa marah, terganggu, dan juga memiliki tanggungjawab terhadap konten yang diterima. Oleh karena itu, peneliti mengasumsikan bahwa perilaku menerima pesan/foto/video yang bermuatan konten seksual juga termasuk kedalam perilaku *Sexting* dan termasuk kedalam kategori *sexter*.

Dari berbagai definisi *Sexting* yang dipaparkan oleh para ahli dan penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan, peneliti menyimpulkan secara garis besar bahwa *Sexting* adalah segala bentuk perilaku yang melibatkan konten seksual eksplisit dan dapat menimbulkan resiko terhadap individu. Perilaku yang dimaksud adalah baik menerima, mengirim, membuat dan membagi konten *sexting* tersebut.

#### b. Perilaku *Sexting*

##### 1) *Sexting Behavior*

Perilaku *Sexting* didefinisikan secara beragam dan berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi. Pada awalnya kata *Sexting* yang pertama kali muncul dalam artikel

Sydney newspaper *The Daily Telegraph* pada tahun 2005 merujuk pada mengirim pesan teks yang mengandung konten eksplisit (The Parliament of Victoria Law Reform Committee, 2013). Namun dengan berkembangnya teknologi dan perangkat komunikasi, perilaku *Sexting* meluas bukan hanya pesan teks tapi juga meliputi foto dan video. Keberagaman perilaku *Sexting* dicontohkan oleh *Law Reform Committee* sebagai berikut:

- Seorang remaja perempuan 15 tahun mengirimkan foto *topless* dirinya kepada kekasihnya via ponsel
- Seorang remaja memperlihatkan foto seksual eksplisit kekasihnya yang ada di ponselnya kepada temannya
- Pasangan kekasih melakukan *webchat* dan memperlihatkan bagian tubuh yang seksual satu sama lain
- Memposting foto seksual eksplisit ke halaman Facebook orang lain
- Merekam pelecehan seksual menggunakan kamera ponsel
- Menginstal kamera tersembunyi di kamar ganti kolam renang untuk merekam orang lain berganti pakaian
- Mengirimkan pesan teks bermuatan seksual eksplisit

Parliament of Victoria dalam *Law Reform Committee* (2013) mendiskusikan dan membagi perilaku *peer-to-peer*

*Sexting* ke dalam 4 *stage* berdasarkan potensi konsekuensi sosial negatif yang akan diterima oleh pelaku sebagai berikut:

*a) Stage 1 : Requesting an image*

Meminta orang lain untuk mengirimkan konten seksual eksplisit memungkinkan penerima akan merasa marah, terganggu dan tertekan. Misalnya seorang remaja akan merasa tertekan jika kekasihnya meminta untuk mengirim foto/video seksual eksplisit darinya karena bisa saja disertai dengan ancaman baik ancaman fisik maupun psikologis.

*b) Stage 2 : Creating an image*

Dalam hal ini gambar bisa diambil sendiri dalam mode self-potrait, juga bisa diambil oleh orang lain maupun mengambil gambar orang lain (dengan atau tanpa izin). Konsekuensi yang bisa diterima yaitu konten bisa tersebar luas jika perangkat atau akun penyimpanan jatuh ke tangan orang lain. Lebih dari itu, konten yang tersebar memungkinkan terjadinya kejahatan lain seperti pemerasan dan ancaman untuk melakukan pelecehan seksual.

c) *Stage 3 : Sharing an image with an intended recipient (consensually)*

Mengirim konten seksual eksplisit menimbulkan tekanan baik bagi pengirim maupun penerima. Penerima bisa merasa marah dan terganggu, sedangkan pengirim juga merasa cemas karena tidak bisa menjamin konten tersebut akan aman di tangan penerima dan tidak disebar luaskan.

d) *Stage 4 : Sharing an image with others (non-consensually)*

Konten yang sudah terlanjur dikirim kepada akan sangat mudah untuk tersebar luas kepada orang lain, baik pihak penerima meneruskan kepada orang berbeda maupun diunduh untuk dapat dilihat oleh orang banyak. Konsekuensinya lebih berat dibanding *stage* sebelumnya karena pada tahap ini bisa terjadi bullying, ancaman kekerasan dan rusaknya nama baik.

2) *Pelaku Sexting*

Rahardjo, Saputra, & Hapsari pada tahun 2015 memaparkan bahwa terdapat beberapa tipe orang yang terlibat dalam perilaku *Sexting*, yaitu:

a) Penerima (*receiver*)

Penerima (*receiver*) yaitu individu yang pernah menerima foto, gambar, video dan pesan seksual sugestif.

Dalam penelitian terkait sexting yang memasukkan aspek receiving, tidak menyertakan pertanyaan bahwa penerima (*receiver*) menginginkan konten yang diterimanya. Namun, dari rentang pilihan jawaban yang diberikan terlihat bahwa terdapat pilihan jawaban negatif seperti marah, merinding, kecewa, malu, jijik, takut, terkejut dan *turn off* menunjukkan bahwa pertanyaan mengenai menerima konten seksual juga termasuk konten yang tidak diduga atau tanpa persetujuan (Power to decide, 2008). Selain itu, konsekuensi antara receiver yang menginginkan konten dengan receiver yang tidak menginginkan konten relatif sama, karena konsekuensi sexting lebih banyak berkaitan dengan konten sexting tersebut dibanding dengan perilakunya. Misalnya, dampak pornografi dan dampak secara hukum atas kepemilikan konten pornografi tetaplah sama antara penerima yang menginginkan konten maupun yang tidak menginginkan konten.

Individu dapat dikatakan sebagai Penerima (*receiver*) jika menerima pesan seksual dengan atau tanpa persetujuan,

hal ini menunjukkan bahwa potensi menjadi Penerima (*receiver*) cukuplah tinggi. Belum lagi, 70 % dari remaja dan dewasa awal yang saling berbagi konten seksual, 55% di antaranya melaporkan bahwa mereka meneruskan pesan tersebut kepada orang lain (AP-MTV, 2009; Hudson, 2011).

Penerima (*receiver*) terutama menerima pesan/foto/video seksual dari pasangan mereka, namun ada sekitar 6% Penerima (*receiver*) menerima pesan/foto/video seksual dari orang yang baru mereka kenal dan bahkan 11% dari orang yang hanya mereka kenal secara *online* (Power to Decide, 2008). Mereka yang pernah menerima pesan seksual atau konten foto/video seksual, kebanyakan merasa terangsang, bersemangat, terhibur dan terkejut yang merupakan 5 jawaban terpopuler dari pertanyaan “Apa yang Anda rasakan saat menerima pesan/foto/video seksual?”. Tidak sampai 1% Penerima (*receiver*) dalam survey yang merasa marah, dan hanya 1,25% yang merasa takut (Power to Decide ,2008). Hal ini menunjukkan bahwa respon Penerima (*receiver*) dalam menerima konten pesan/foto/video seksual cukuplah positif, yang memungkinkan mereka terlibat dalam kegiatan *Sexting* lebih lanjut.

b) Pengirim (*sender*)

Pengirim (*sender*) yaitu individu yang pernah mengirim foto, gambar, video dan pesan seksual sugestif. Pengirim (*sender*) merupakan individu yang mengirim pesan/foto/video seksual personal milik mereka. Kegiatan mengirimkan pesan/foto/video seksual diri sendiri dianggap menggoda, berbahaya dan menyenangkan yang merupakan tiga jawaban terpopuler atas pertanyaan “deskripsikan pendapat anda mengenai kegiatan berkirim pesan/foto/video seksual” dalam *Sex and Tech Survey* pada Tahun 2008. Sedangkan saat diminta mendeskripsikan orang yang mengirimkan pesan/foto/video seksual milik mereka sendiri, jawaban terpopuler dari responden adalah menggoda, berani, dan murahan (*Sex and Tech*, 2008). Jawaban “menggoda” sangat relevan dengan jawaban “terangsang” yang dipilih pada pertanyaan perasaan yang dirasakan saat menerima pesan/foto/video seksual. Hal ini terlihat seperti tujuan dari mengirim pesan/foto/video seksual tercapai dan mendapat respon yang diinginkan oleh pengirim (*sender*).

Alasan pengirim (*sender*) mengirimkan pesan/foto/video seksual ternyata cenderung sama bagi perempuan dan laki-

laki. Jawaban terpopuler pada *sex and Tech* menunjukkan responden setuju bahwa alasan terbesar pengirim (*sender*) mengirimkan pesan/foto/video seksual adalah untuk mendapatkan perhatian dari lawan jenis yang merupakan penerima (*receiver*). Sedangkan jawaban terpopuler selanjutnya untuk pertanyaan “Menurut Anda, apa alasan perempuan mengirim foto/video seksual mereka sendiri?” adalah supaya diperhatikan dan supaya merasa seksi masing masing 13% (Power to Decide, 2008). Berbeda dengan pertanyaan mengapa laki-laki mengirimkan pesan/foto/video seksual yang mendapat jawaban terbanyak selanjutnya yaitu untuk menggoda dan sebagai balasan dari konten yang diterima masing-masing 13% dan 12,8% (Power to Decide, 2008).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa laki-laki memiliki kecenderungan untuk membalas pesan/foto/video seksual yang diterimanya dan kemudian menjadi *Sexter* dua arah.

c) *Sexter* dua arah (*Two-way sexters*)

*Sexter* dua arah yaitu individu yang pernah menerima dan mengirim foto, gambar, video dan pesan seksual sugestif. *Sexter* dua arah merupakan individu yang pernah

menerima dan juga mengirimkan pesan/foto/video seksual. *Sexter* dua arah bisa dibilang merupakan pihak yang paling terlibat dalam kegiatan *Sexting* dan disebut juga sebagai *Sexter* aktif. Kegiatan ini juga termasuk meneruskan pesan/foto/video seksual orang lain yang diterima atau dimiliki kepada pihak ketiga (*forward*). Lebih dari 40% penerima (*receiver*) mengungkapkan bahwa meneruskan pesan/foto/video seksual kepada orang ketiga merupakan hal yang umum (Power to Decide, 2008). Begitupun 37% responden *sex and Tech* yang memiliki pesan/foto/video seksual yang sebenarnya bukan ditujukan kepada mereka. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran pesan/foto/video seksual yang sudah dikirimkan menjadi begitu rentan dan luas tanpa terkendali. Sekitar 60% penerima (*receiver*) meneruskan pesan/foto/video yang diterima kepada teman dekat dan 14% kepada teman lainnya (Power to Decide, 2008).

### c. Konten *Sexting*

Perbedaan *Sexting* dengan *Cybersex* terletak pada sifat konten di dalamnya. Baik *Sexting* maupun *Cybersex* adalah pertukaran konten seksual, yang membedakan adalah perilaku *Sexting* merupakan pertukaran yang bersifat self-produced sehingga hanya

pertukaran konten yang dibuat/dihasilkan oleh pengirimlah yang dikategorikan sebagai *Sexting* (Ring, 2011 dalam Hasinoff, 2013).

Secara garis besar, bentuk konten *Sexting* dibagi menjadi dua jenis yaitu Visual yang berupa foto dan video, dan linguistik yang berupa pesan teks dan pesan suara (Davidson, 2014).

. Adapun jenis konten dalam *Sexting* secara umum sama dengan konten pornografi yang tercantum dalam Undang Undang No 44 tahun 2008 BAB II Pasal 4 yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang
- Kekerasan seksual
- Masturbasi atau onani
- Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
- Alat kelamin
- Pornografi anak

Adapun Piron and Young (1996) menjabarkan tingkat ketelanjangan sebagai berikut:

- 0 = tidak ada daya tarik seksual/berpakaian lengkap
- 1 = subtle sexual nuance misalnya bibir yang terbuka maupun setengah terbuka dan terkesan seksual
- 2 = pakaian yang menggoda (pakaian terbuka, lingerie, pakaian pendek, pakaian ketat)
- 3 = partially clad (menggunakan pakaian renang, pakaian dalam, punggung yang telanjang, otot perut, paha)
- 4 = nudity (tubuh telanjang atau hanya menggunakan handuk)

d. Faktor yang mempengaruhi *Sexting*

Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi *Sexting* menurut beberapa penelitian yang dilakukan yaitu:

1) *Attitudes* (Sikap Terhadap *Sexting*)

Fishbein dan Ajzen dalam Ramdhani 2008 mendefinisikan sikap (*Attitude*) sebagai jumlah dari afeksi (perasaan) yang dirasakan seseorang untuk menerima atau menolak suatu objek atau perilaku dan diukur dengan suatu prosedur yang menempatkan individual dalam skala evaluatif dua kutub, misalnya baik atau buruk, setuju atau menolak dan lainnya. Sarwono pada tahun 2002 mendefinisikan sikap sebagai suatu keadaan bertindak positif atau negatif terhadap suatu objek, orang, lembaga atau peristiwa.

Meskipun terdapat perasaan yang beragam saat menerima pesan seksual, keseluruhan sikap terhadap *Sexting* rata-rata adalah positif. Hasil dari survey yang dilakukan The National Campaign pada tahun 2008 menunjukkan bagi yang pernah menerima pesan seksual, lebih dari setengahnya merasa terangsang (56%), terhibur (53%), terkejut (52%) dan bersemangat (50%). Hampir seperempatnya merasa lebih tertarik berkencan dengan pengirim (22%) dan 29% merasa lebih tertarik untuk melakukan sex dengan pengirim. Hanya 11% yang merasa tidak tertarik untuk berkencan dengan pengirim dan hanya 12% merasa tidak tertarik untuk melakukan sex dengan pengirim (The National Campaign, 2008).

Sikap terhadap aktivitas *Sexting* mendapatkan respon yang beragam. Lebih dari setengah sangat setuju bahwa aktivitas *Sexting* adalah menggoda (68%), menyenangkan (54%) atau seksual (51%). *Sexter* cenderung menggunakan konotasi positif seperti menyenangkan, seksual, menggoda untuk mendeskripsikan *Sexting* sedangkan non-*Sexter* menggunakan kata dengan konotasi negatif (Hudson, 2011).

Secara keseluruhan bagi yang pernah menerima pesan seksual, mayoritas sikap terhadap *Sexting* adalah positif, dengan

beberapa reaksi negatif (The National Campaign, 2008). Namun, kesimpulan yang didapat sangat terbatas karena beberapa penelitian menanyakan pertanyaan yang sama mengenai sikap terhadap *Sexting*. Kebanyakan mengadopsi instrumen *Sex and Tech* dari Power to Decide pada 2008.

## 2) Norma Subjektif terhadap *Sexting*

Norma subjektif yaitu persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi minat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang sedang dipertimbangkan (Jogiyanto, 2007). Keputusan untuk melakukan sesuatu diambil bukan semata-mata melalui pertimbangan diri sendiri namun juga melalui pertimbangan orang lain yang dianggap penting. Norma subjektif menjadi faktor sosial yang sangat mempengaruhi terutama pada hubungan dengan orang lain. Norma subjektif dapat diperoleh dari orangtua, teman, guru, dan lingkungan yang bisa mendorong seseorang melakukan perilaku tertentu.

Norma subjektif adalah gambaran pengaruh dari lingkungan sekitar (Ajzen, 1988 dalam Hudson 2011). Norma subjektif adalah evaluasi norma sosial dan sikap bagaimana orang-orang penting memandang suatu perilaku (Ajzen, 1988; Fisher, Fisher, & Rye, 1995, Hudson, 2011). Pengaruh sosial sangat esensial dalam

membentuk bagaimana seseorang menggunakan suatu media, dengan siapa dan untuk tujuan apa. (Baym, 2010; Hudson, 2011). Secara umum dapat disimpulkan bahwa semakin banyak dilakukan dan diterima suatu perilaku dalam lingkungan, maka semakin tinggi minat dan kecenderungan untuk melakukan perilaku tersebut.

Hampir keseluruhan responden *Sex and Tech* dari The National Campaign meyakini bahwa *Sexting* adalah perilaku yang umum, terutama untuk responden berusia 20-26 tahun. 30% berpendapat bahwa *Sexting* umum diantara perempuan dan setengah dari responden setuju bahwa *Sexting* sama umumnya antara perempuan dan laki-laki. 57% berpendapat bahwa mengirim foto seksual juga umum dilakukan diantara teman sebaya, 62% merasa mengirim foto seksual lebih umum diantara perempuan daripada laki-laki. hampir setengah responden sangat setuju bahwa terdapat tekanan diantara teman sebaya untuk mengunggah foto/video seksual ke SNS. 38% sangat setuju bahwa teman temannya pernah mengunggah foto/video seksual ke internet (Power to Decide, 2008)

### 3) *Insecure Relationship*

Studi yang dilakukan oleh Weisskirch dan Delevi pada tahun 2011 membagi attachment ke dalam tiga golongan yaitu secure

attachment, *anxious attachment*, dan *avoidance attachment* dimana *anxious attachment* dan *avoidance attachment* termasuk ke dalam *insecure attachment*. Penelitian Weisskirch dan Delevi menunjukkan bahwa responden dengan *insecure attachment* lebih cenderung ke dalam perilaku *Sexting*. Hal ini karena bagi mereka dengan *anxious attachment*, *Sexting* merupakan salah satu cara untuk mengekspresikan kecemasan untuk selalu bersama. Sedangkan bagi mereka yang memiliki *avoidance attachment* menggunakan *Sexting* sebagai cara untuk tetap terhubung secara seksual tanpa melibatkan kedekatan secara fisik.

e. Dampak *Sexting*

Sekali konten *Sexting* dibuat dan dibagikan kepada orang lain, maka tidak akan mungkin konten tersebut dihapus secara virtual. Hal ini karena material yang diposting melalui internet dapat diunduh dan disimpan oleh orang lain yang kemudian dapat diunggah kembali atau dibagikan ke situs yang berbeda. Bahkan, foto seksual eksplisit yang disebarluaskan melalui *Sexting* dapat dicuri dan diunggah oleh website porno dan kemudian konten tersebut disebarluaskan sebagai pornografi (The Parliament of Victoria Law Reform Committee, 2013). Perilaku *Sexting* mengandung banyak

resiko yang dapat berdampak negatif pada emosi, sosial, fisik dan hukum.

1) Dampak *Sexting* secara sosial

*Sexting* dapat menyebabkan seseorang menjadi target *Cyberbullying*, *Victimization*, atau *Cyberstalking* (Mitchell, Finkelhor, Jones, & Wolak, 2012).

a) *Cyberbullying*

*Cyberbullying* yang terjadi karena *Sexting* disebut juga “*sextbullying*” yang artinya adalah tindakan mempermalukan, membahayakan, mengancam, dan mencemarkan oleh orang/kelompok orang kepada orang lain sebagai dampak langsung dari konten *Sexting*, atau meminta foto dan tindakan seksual yang membuat penerima merasa terancam (Truth of Sexting Amongst UK Teens, n.d). *Sexting* juga dapat mempengaruhi kesehatan seperti masalah emosi dan bunuh diri jika pesan sext diteruskan ke orang lain yang tidak dimaksud. Seperti halnya yang pernah terjadi pada seorang remaja perempuan Ohio bernama Jessica Logan yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya setelah teman sekelasnya menyebarkan foto telanjang dirinya pada Maret 2008. Kejadian serupa terjadi pada Tyler Clementi seorang mahasiswa laki-laki di New Jersey yang melompat dari

jembatan George Washington setelah teman sekelasnya memposting video *online* dirinya berciuman dengan seorang pria pada September 2010 (Rollins, 2014). *Cyberbullying* yang terjadi pada pelaku *Sexting* bisa juga berupa *Slut Shaming*, yang secara tidak langsung menunjukkan double standar akibat perilaku *Sexting* antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki tidak mendapatkan konsekuensi yang sama atas perilaku *Sexting* yang diperbuat sedangkan perempuan yang mengirim foto dan video akan langsung mendapatkan judgement negatif (Crofts, Lee, McGovern, & Milivojevic, 2015).

#### b) Victimization

Sekitar 70 % dari remaja dan dewasa awal yang saling berbagi konten seksual, 55% di antaranya melaporkan bahwa mereka meneruskan pesan tersebut kepada orang lain (AP-MTV, 2009; Hudson, 2011). Bahkan *Sexting* yang dilakukan dengan persetujuan (*Consensual Sexting*) pun rawan akan terjadinya penyebaran. Salah satu resiko *Sexting* lain menurut Hasinof dari McGill University pada tahun 2013 yaitu adanya predator *online* yang merupakan tindakan *Victimization*. KPAI mencatat melalui media sosial, predator *online* dapat meretas informasi pribadi anak,

mengolah informasi tersebut untuk tujuan negatif yang merugikan anak. Bahkan dapat membuat anak menjadi korban penculikan, trafiking, dan pemerasan. (Setyawan, 2014).

Kasus predator *Sexting* pernah terjadi pada bulan Februari 2009 Anthony Stancl, 18 tahun dari New Berlin, Wisconsin didakwa dengan tindak pidana berat termasuk kekerasan seksual pada anak, bujukan seksual kepada anak, dan kepemilikan pornografi anak. Korbannya sebagian masih berusia 15 tahun, dan yang paling muda 13 tahun. Stancl membuat akun bergender perempuan atas nama Kayla dan Emily lalu merayu teman-teman facebook laki-laki untuk mengirimkan foto alat kelamin mereka dan video masturbasi. Sedangkan “Kayla” atau “Emily” berjanji akan mengirimkan foto telanjangnya sebagai balasan. Stancl berhasil mendapatkan 300 gambar dari teman sekelasnya dan mengancam akan membeberkan foto tersebut jika mereka tidak setuju untuk berhubungan seks dengannya. Setidaknya 7 anak laki-laki memenuhi, dan terlibat dalam berbagai tindakan seksual dengan Stancl. Sebagian besar merupakan kegiatan oral seks dan Stancl sendiri mengambil foto-foto kegiatan tersebut. Stancl juga berhasil melakukan anal seks

dengan korban setidaknya dua kali. Stancl pun dibebani hukuman 15 tahun penjara. (Rollins, 2015).

Di Indonesia sendiri Maria Advianti, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencontohkan salah satu kasus predator pedophilia terkait *Sexting* yaitu kasus Tjandra Adi Gunawan, 37 tahun (Hermawan, 2014). Kasus pedofilia ini terjadi saat awal tahun 2014 lalu, tentang Tjandra Adi Gunawan (37) yang dihukum 12 tahun penjara atas pelanggaran UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi serta Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 52 UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik. Kejahatan Tjandra yaitu berupa pengungkahan dan penyebaran 10.236 foto telanjang anak melalui sosial media dan berbagai website. Terdakwa berdalih sebagai dokter reproduksi dan memberikan penjelasan kesehatan tentang reproduksi dan meminta korban memfoto alat kelamin dan payudaranya dengan berbagai pose dengan dalih untuk dipelajari, korban juga diminta melakukan masturbasi. Tercatat enam orang anak menjadi korban kejahatan yang dilakukan olehnya terdiri atas empat siswi pelajar SD serta masing-masing satu siswi dan siswa pelajar SMP. Dampak atas kejadian ini, para korban merasa depresi, malu dan tidak mau sekolah. Kedua kasus

dias menunjukkan bahwa victimization dalam *Sexting* tidak mengenal jenis kelamin, baik laki-laki dan perempuan dapat menjadi korban. Adapun victimization pada anak laki-laki lebih merusak karena gender training mereka sebagai agen seksual sedangkan perempuan diasumsikan memiliki peran gender sebagai objek seksual (Rollins, 2014).

c) *Cyberstalking*

*Cyberstalking* adalah penggunaan alat komunikasi elektronik seperti internet, e-mail, SNS, IM atau alat komunikasi elektronik lain untuk membuntuti orang lain (Baum, Catalano, Rand, & Rose, 2009). Definisi lain menyebutkan *Cyberstalking* adalah kejahatan berulang-ulang yang dilakukan menggunakan media komunikasi elektronik dengan melakukan perilaku berikut yaitu menghubungi seseorang setelah diminta untuk berhenti, melecehkan, mengganggu atau menyiksa seseorang, melakukan pendekatan seksual kepada seseorang yang tidak menginginkannya dan mengancam kekerasan fisik kepada seseorang. (Henson dalam Reyns, 2012). Terdapat dua kunci dalam komponen *cyberstalking* yaitu secara perilaku dan emosional. Aspek perilaku dalam *cyberstalking* yaitu perilaku pengejaran berulang yang dialami oleh korban,

sedangkan aspek emosional adalah bahaya yang dialami korban dalam bentuk ketakutan, tekanan emosional, kejengkelan dan gangguan. Cyberstalking juga bisa dilakukan dengan bentuk pencurian identitas, pencurian data, hacking, perusakan software komputer (Bocij dalam Reyns, 2012).

Mahasiswa terutama mudah sekali untuk melakukan dan menjadi korban *Cyberstalking* karena berada ditengah tengah komunitas dimana informasi, jadwal kuliah, e-mail dan nomor ponsel mudah untuk didapatkan (Daniloff dalam Hudson, 2011).

*Cyberstalking* adalah kegiatan stalking via internet yang terus meningkat secara drastis di US. Stalking adalah perbuatan ilegal di 50 negara namun hukuman atas pelaporan kemungkinan sangat kecil. Hal ini dikarenakan mungkin tidak akan cukup bukti bahwa korban ditakuti oleh stalker, stalker harus memberikan ancaman serius untuk dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan.

*Cyberstalking* dalam *Sexting* bisa terjadi karena terjadinya proses meneruskan foto/video seksual milik orang lain yang seharusnya tidak dimiliki secara pribadi. Hal ini juga

bisa mengarah pada *Victimization* dan *Cyberbullying* dengan resiko yang sama.

## 2) Dampak *Sexting* secara fisik dan psikis

Penelitian menunjukkan bahwa pasangan seks yang bertemu secara *online* memiliki resiko seksual yang lebih tinggi. Oleh karena itu partner *Sexting* yang bertemu memiliki resiko lebih tinggi tertular secara seksual penyakit menular, daripada partner yang memenuhi melalui cara konvensional (McFarlane, Ross, & Elford, 2004). Selain pengguna internet berat dianggap, dewasa awal telah diberi label sebagai "kelompok beresiko" sejauh mereka dianggap kelompok usia yang paling mungkin untuk mengembangkan atau terpengaruh oleh perilaku konflik di Internet.

Studi menunjukkan perilaku *Sexting* terkait dengan perilaku penyimpangan seperti penyalahgunaan obat terlarang, alkohol, tembakau, perilaku seksual beresiko, hubungan seks, anal dan oral seks (Gomez dan Ayala, 2014). Biasanya, pelaku *Sexting* yang aktif atau bertipe *Sexter* dua arah juga berkaitan dengan hubungan seks yang dilakukan dengan pasangan tidak tetap. Sebelum bertemu dan melakukan hubungan seks, individu biasanya saling melakukan *Sexting* terlebih dahulu (Benotsch,

Snipes, Martin, & Bull, 2013; Dir, Cyders, & Coskunpinar, 2013). *Sexting* berkaitan dengan terlibatnya ke dalam perilaku seksual beresiko tinggi, termasuk memiliki empat atau lebih partner seks, melakukan anal dan oral seks, melakukan hubungan seks tanpa alat pengaman (Dake, 2012).

*Sexting* juga mempengaruhi keamanan suatu hubungan. *Sexting* sering digunakan sebagai ajang perselingkuhan, seperti dilansir survey *Sex and Tech* bahwa hampir sepertiga responden melakukan *Sexting* dengan orang lain selain pasangannya (Hudson, 2011).

*Sexting* juga mengakibatkan perasaan resah baik bagi pengirim maupun penerima. Pengirim merasa resah karena ada kemungkinan penerima tidak menyukai pesan yang dikirimnya, juga perasaan resah apakah konten *Sexting* yang dikirim akan terjaga rahasianya di tangan penerima. Bagi penerima, seringkali *Sexting* menimbulkan perasaan tidak nyaman, terutama jika pengirim meminta untuk mengirimkan foto atau video tertentu.

Selain itu konten *Sexting* yang dimiliki juga membuat pemilik konten berpotensi mengalami konsekuensi yang sama dengan konsekuensi akibat terpapar konten pornografi. Konsekuensi akibat pornografi yang akan dialami individu secara psikologis diantaranya yaitu mudah tersinggung dan depresi, diisolasi oleh

orang sekitar, mudah melihat orang lain secara seksual, mengabaikan hal-hal penting dalam kehidupan, membuat pasangan tidak bahagia, merasa buruk dan tidak enak pada diri sendiri, terlibat dalam perilaku yang berbahaya dan beresiko dan ketergantungan terhadap konten porno (Maltz & Maltz, 2008).

Dalam konteks ini, kaum dewasa awal laki-laki adalah kelompok yang lebih umum telah menerima pesan/foto/video seksual. Berkaitan dengan situasi beresiko diidentifikasi 1,2% dari remaja perempuan telah meminta pertemuan tatap muka dengan orang asing sementara 8% juga remaja perempuan telah menjadi korban penghinaan, ejekan, ancaman, pemerasan dan pelecehan, di umum dan di Internet (Hudson, 2011).

### 3) Dampak *Sexting* terhadap hukum

Saking maraknya kasus *Sexting*, pemerintah Australia merancang aplikasi The Naked Truth App (2014) yang dirancang untuk mengedukasi remaja mengenai *Sexting* dan aturan hukum terkait kegiatan seksual karena prihatin dengan meningkatnya kasus mengirim pesan atau materi berbau pornografi alias *Sexting* dan hubungan seksual oleh remaja dibawah umur yang diseret ke pengadilan.

Di Afrika Selatan, perilaku *Sexting* diawasi oleh undang-undang The Criminal Law (Sexual Offences and Related Matters)

Amendment Act, 2007 dan Films and Publications Act, 1996 (Act 65 of 1996), the Films and Publications Amendment Act, 2009 (Act 3 of 2009) yang meliputi kepemilikan konten *Sexting* baik berupa konten visual maupun teks (Badenhorst, 2011).

Di Amerika, secara hukum pasangan remaja berusia 17 tahun keatas boleh melakukan hubungan seks (yang disetujui kedua belah pihak) namun dilarang untuk mengabadikan kegiatan seks mereka dalam bentuk apapun. Hal ini dikarenakan memproduksi, memiliki atau menyebarkan gambar berbau seksual berpotensi melanggar undang undang pornografi anak. (Hasinoff, 2012).

Di Spanyol, Rancangan Undang-Undang yang diperbaharui dalam Undang-Undang Pidana mengatakan: 'Penyebaran gambar intim tanpa persetujuan dari korban akan dihukum, meskipun mereka mendapatkan gambar korban dari seseorang (Ministerio de la presidencia, 2012, p. 9; Gomez & Ayala, 2014).

Di Indonesia, kejahatan dan perilaku *Sexting* dinaungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pesan/foto/video seksual dalam *Sexting* merupakan pornografi, seperti disebutkan dalam Pasal 1 yang berbunyi

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

Adapun Undang-Undang Republik Indonesia nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang menaungi kegiatan *Sexting* adalah :

- a) Pasal dua (2) Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yaitu setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
  - Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
  - Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
  - Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual.
- b) Pasal enam (6) menyebutkan bahwa setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi.

Konsekuensi dari perilaku yang melibatkan *Sexting* dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yaitu :

Pasal 29 berbunyi setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 34 berbunyi setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) (Djubaedah, 2011).

## 2. Fase Dewasa Awal

Fase perkembangan dewasa awal dimulai pada usia 18-25 tahun, merupakan fase peralihan remaja beranjak menjadi dewasa dan memasuki dunia yang sebenarnya. Fase perkembangan dewasa

awal adalah saat dimana perubahan fisik dan reproduksi perlahan melambat. Saat remaja, individu mengalami perubahan fisik yang cepat dan amat besar. Hormon dalam tubuhpun bereaksi pada bagian tubuh lain, sedangkan perubahan fisik dan seksual tubuh yang utama telah selesai.

Tahap perkembangan pada fase dewasa awal menurut the Michigan Department of Community Health (2009) adalah sebagai berikut:

- a Peningkatan Citra Diri
- b Sudah mampu berpikir secara abstrak
- c Keterampilan dalam bersosialisasi secara intim meningkat
- d Orientasi seksual hampir mantap, peran gender sudah hampir mantap.
- e Fokus kepada masa depan
- f Perilaku seksual menjadi lebih ekspresif

Pada fase dewasa awal, individu mulai menyeimbangkan kemandiriannya pada hubungan dengan keluarga dan teman sebaya. Individu mengembangkan identitas dengan lebih kuat, nilai pribadi dan pandangan terhadap masa depan. Nilai pribadi salah satunya dibuktikan dengan individu yang sudah mulai mengambil keputusan

penting dan nilai berdasarkan kepercayaan sendiri dan mengurangi pendapat orang lain (Bellavance, 2014).

Sedangkan dalam hal perkembangan fisik dan seksual, tahap selanjutnya adalah penerimaan yang lebih kuat terhadap diri secara fisik dan peningkatan citra diri. Citra diri adalah sikap individu terhadap tubuhnya, baik sadar maupun tidak sadar. Meliputi : performance, potensi tubuh, persepsi dan perasaan tentang ukuran dan bentuk tubuh (Charlouis, 2012). Citra diri salah satunya meningkatkan rasa percaya diri dalam melakukan hubungan dengan orang lain. Remaja yang tumbuh menjadi dewasa awal sering terlibat dalam hubungan romantis dan seksual. Hubungan romantis berperan dalam membentuk identitas selama masa remaja dengan cara menghubungkan antar individu dan memberikan status dan perasaan dimiliki dalam kelompok. Hubungan romantis adalah cara baru mengembangkan identitas individu dan mengeksplorasi peran orang dewasa, meningkatnya ketertarikan secara romantis dan ketertarikan seksual selama masa remaja juga diiringi oleh meningkatnya resiko kehamilan remaja dan penyakit menular seksual. Berkencan dan memiliki hubungan romantis selama masa remaja berkaitan dengan perasaan berharga (self-worth) yang kemudian dapat dilihat pada fase dewasa awal, merasa kompeten dalam hubungan romantis juga berkontribusi dalam perasaan kompetensi diri secara general.

Dalam perkembangan seksual, individu juga mulai membangun peran yang sesungguhnya dalam hubungan dan sudah mulai umum melakukan aktivitas seksual. Individu mulai menyesuaikan tubuh dan perasaan yang sudah matang secara seksual. Dengan perubahan signifikan yang dialami saat remaja, individu harus beradaptasi secara seksual dan memiliki identitas seksual. Individu sudah tidak lagi mencari identitas seksual melainkan sudah memiliki identitas seksual yang jelas dan menetap. Identitas seksual termasuk didalamnya yaitu menggabungkan kemaskulinitas atau femininitas kedalam identitas diri, membangun nilai mengenai perilaku seksual, dan mengembangkan keterampilan dalam hubungan yang lebih romantis. Perilaku seksual meningkat secara dramatis selama masa dewasa awal. (Zarrett & Eccles, 2006).

Isu yang terjadi pada usia dewasa awal

- a Pertumbuhan fisik dan perkembangannya meliputi kesehatan fisik dan mulut, citra diri, pola makan yang sehat dan aktivitas fisik.
- b Kompetensi sosial dan akademik meliputi hubungan dengan keluarga, teman sebaya, komunitas, hubungan interpersonal, performa dalam sekolah/pekerjaan
- c Kesehatan emosional meliputi coping, regulasi mood, dan kesehatan mental, seksualitas.

d Pengurangan resiko konsumsi tembakau, alkohol, obat terlarang lain, kehamilan, STI

e Pencegahan kekerasan dan cedera meliputi sabuk pengaman, helm, kekerasan dalam berkendara, akses terhadap senjata, kekerasan interpersonal (kekerasan berpacaran, stalking)

Pada dewasa awal, isu seksualitas merupakan hal utama. beberapa dewasa awal masih mempertanyakan orientasi seksual, identitas gender dan kematangan seksualnya. Untuk beberapa yang masih ragu, kemungkinan mencoba untuk melakukan hubungan yang lebih intim dan menjadi lebih aktif secara seksual. Untuk yang lainnya, akan berdebat antara melanjutkan aktivitas seksual atau berhenti sejenak dalam memikirkan kegiatan seks, intensitas keromantisan dalam hubungan, proteksi diri dari STIs dan kehamilan dini yang tengah menjadi kekhawatiran bagi kaum dewasa awal (American Academy of Pediatrics, 2016)

## **B. Hasil Penelitian Yang Relevan**


Penelitian proporsi remaja dan dewasa awal yang mengirim pesan/foto/video seksual pernah dilaksanakan oleh National Campaign to Prevent Teen and Pregnancy and CosmoGirl.com pada tahun 2008 yang menunjukkan Remaja dan dewasa awal keduanya memiliki sikap positif terhadap *Sexting* dengan jumlah proporsi *Sexter* dewasa awal lebih banyak daripada remaja. Penelitian menunjukkan bahwa kelompok usia

yang lebih muda memiliki kecenderungan yang lebih kecil untuk melakukan *Sexting* (Crofts, Lee, McGovern, & Milivojevic, 2015). Lebih spesifiknya, kelompok usia mahasiswa (usia dewasa awal) memiliki kecenderungan *Sexting* yang lebih tinggi dibanding dengan kelompok usia lain (Rahardjo, Saputra, & Hapsari, 2015).

Penelitian juga menunjukkan bahwa *Sexting* terkait dengan perilaku seksual dan hubungan yang lebih beresiko serta penyalahgunaan obat terlarang. Sebagai contoh yaitu memiliki empat atau lebih partner seks, memiliki pengalaman seksual yang lebih beragam seperti anal dan oral seks, melakukan hubungan seks tanpa alat pengaman, dan memiliki jumlah partner seks yang melibatkan oral sex lebih tinggi dibanding non-*Sexting* (Henderson, 2010; Dake, 2012). Menerima dan mengirim foto seksual juga berhubungan dengan hubungan yang tidak sehat dan beresiko seperti kekerasan dalam hubungan, penyalahgunaan obat terlarang, alkohol, tembakau (O'Neal Nagel, 2013; Gomez & Ayala, 2014).

Weisskirch & Delevi pada tahun 2011 juga menunjukkan keterkaitan *Sexting* dengan *adult attachment*. Individu yang memiliki *anxious attachment* dapat diprediksi mengirimkan pesan teks yang bertujuan meminta hubungan intim dan *Sexting* dianggap sebagai cara baru untuk mencari keseimbangan, dan cara baru untuk mengekspresikan *Anxious attachment*.

### C. Kerangka Berpikir



Gambar 2. 1 Diagram kerangka berpikir

Penggunaan *Computer Mediated Communication* (CMC) telah sampai kepada digunakannya CMC sebagai media *Sexting*. *Sexting* yang merupakan istilah populer sejak 2009 didefinisikan sebagai segala bentuk perilaku yang melibatkan konten seksual eksplisit dan dapat menimbulkan resiko terhadap individu. Perilaku yang dimaksud adalah baik menerima, mengirim, membuat dan membagi konten *sexting* tersebut. Pesan seksual, foto/video telanjang dan semi telanjang yang merupakan konten

*Sexting* bersifat self produced yang berarti diproduksi dan merupakan konten pribadi.

Parliament of Victoria dalam *Law Reform Committee* (2013) membagi perilaku peer-to-peer *Sexting* ke dalam 4 *stage* berdasarkan potensi konsekuensi sosial negatif yang akan diterima pelaku yaitu (1) *Stage 1 : Requesting an image*, (2) *Stage 2 : Creating an image*, (3) *Stage 3 : Sharing an image with an intended recipient (consensually)*, (4) *Stage 4 : Sharing an image with others (non-consensually)*. Pihak yang mengirimkan dan mengunggah pesan/foto/video seksual bisa disebut sebagai Pengirim (*sender*), dan pihak yang menerima pesan/foto/video seksual disebut dengan Penerima (*receiver*). Sedangkan pihak yang melakukan keduanya disebut *two way sexter*.

Potensi menjadi Penerima (*receiver*) cukuplah tinggi karena seorang individu dapat disebut penerima (*receiver*) dengan atau tanpa persetujuan. Penerima (*receiver*) bisa saja menerima pesan seksual padahal tidak menginginkan atau tidak menduga menerima pesan tersebut. namun meskipun demikian, survey yang dilakukan oleh National Campaign pada tahun 2008 justru menunjukkan bahwa respon dari Penerima (*receiver*) cenderung positif kepada pesan/foto/video yang mereka terima. Respon yang positif memungkinkan Penerima (*receiver*) kemudian membalas pesan/foto/video seksual yang diterimanya dan kemudian menjadi *two-way Sexter*.

Alasan Pengirim (*sender*) mengirimkan pesan/foto/video seksual ternyata cenderung sama bagi perempuan dan laki-laki yaitu untuk mendapatkan perhatian dari lawan jenis. Perempuan kemungkinan lebih cenderung untuk menjadi orang pertama yang mengirimkan pesan/foto/video seksual karena banyak responden berpendapat laki-laki mengirimkan pesan/foto/video seksual sebagai balasan dari konten serupa yang diterimanya.

Faktor yang menyebabkan *Sexting* di antaranya yaitu *Attitudes* (sikap terhadap *Sexting*), norma subjektif terhadap *Sexting*, *Insecure Relationship*. Dalam beberapa studi yang dilakukan, sikap positif terhadap *Sexting* secara signifikan dapat memprediksi perilaku *Sexting*. Secara keseluruhan, penerima pesan seksual mayoritas memiliki sikap yang positif terhadap *Sexting* dan mendeskripsikan *Sexting* dengan kata yang memiliki konotasi positif. Hal ini menunjukkan dalam kalangan *Sexters*, *Sexting* memiliki sikap yang baik terhadap kegiatan *Sexting* yang dapat memprediksi *Sexters* akan terus melakukan *Sexting*. Norma subjektif terhadap *Sexting* adalah persepsi terhadap kepercayaan oranglain terhadap perilaku yang dilakukan. Hal ini akan mempengaruhi minat dan menjadi motivasi bagi seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu. Jika suatu perbuatan dianggap umum dalam suatu lingkungan maka individu akan berminat atau melanjutkan melakukan perbuatan tersebut dan berlaku sebaliknya. *Sexting*, dalam lingkup usia

dewasa awal dianggap sebagai suatu perilaku yang umum, hal inilah yang merupakan salah satu pendukung kaum dewasa awal untuk melakukan perilaku *Sexting*.

Faktor lainnya yaitu *Insecure Relationship*. Individu dengan *anxious attachment* dan *avoidance attachment* cenderung terlibat ke dalam perilaku *Sexting* dibandingkan dengan individu dengan *secure relationship*. *Anxious attachment* adalah individu yang secara kontinyu ingin selalu bersama dengan pasangannya, *Sexting* dalam kasus ini merupakan salah satu cara untuk mengekspresikan kecemasan dan mencapai kestabilan. Adapun *avoidance attachment* terjadi jika individu yang memiliki pasangan dengan sengaja menciptakan jarak supaya bisa memiliki kemandirian dan tidak terlalu bergantung. *Sexting* merupakan salah satu cara bagi mereka dengan *avoidance attachment* untuk dapat terlibat dalam kegiatan seksual tanpa perlu melakukan kontak fisik.

Kegiatan *Sexting* merupakan pelanggaran hukum. Di antaranya di US, Spanyol, Australia dan Indonesia masing-masing memiliki hukum terkait dalam penyebaran konten pesan/foto/video seksual yang merupakan konten pornografi. Kejahatan *Sexting* di Indonesia yang melibatkan anak (warga negara berusia 18 tahun kebawah) juga dinaungi oleh KPAI dan pelakunya dapat menerima hukuman pidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau

pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 sampai Rp 6.000.000.000,00.

Selain diatur dalam hukum, *Sexting* juga berdampak langsung secara sosial. Dampak langsung yang sering terjadi karena pertukaran pesan/foto/video seksual yaitu *Cyberbullying* atau *sexbullying*. Pelaku *Cyberbullying/sexbullying* bisa merupakan Penerima (*receiver*) pertama atau menerima terusan pesan dari oranglain. *Cyberbullying/sexbullying* adalah tindakan memermalukan, membahayakan, mengancam, dan mencemarkan oleh orang/kelompok orang kepada orang lain sebagai dampak langsung dari konten *Sexting*, atau meminta foto dan tindakan seksual yang membuat oranglain merasa terancam/tidak aman. *Cyberbullying/sexbullying* yang dilakukan berdasarkan konten foto/video seksual bisa berdampak fatal sampai pada keputusan untuk bunuh diri.

Dampak lainnya yaitu terjadinya *Victimization* berupa penipuan dan predator *Sexting*. Meskipun hanya sedikit responden *Sex and Tech* yang mengirim foto/video seksual atas dasar paksaan, jumlah yang sedikitpun bisa menjadi ruang yang luas dan berpeluang bagi predator *Sexting* yang handal. Satu foto/video *Sexting* yang sudah diterima oleh orang lain bisa menjadi modal predator *Sexting* untuk mengancam pengirim foto, memeras, bahkan memaksa berhubungan seks dengan pengirim dengan ancaman bahwa foto/video seksual yang dimiliki akan disebarluaskan. Belum lagi *Sexter* laki-laki cenderung membalas pesan/foto/video seksual

yang didapatkannya, padahal belum tentu pengirim mengirimkan foto asli. Hal ini terutama sekali akan mudah terjadi kepada mereka yang mengirimkan pesan/foto/video seksual pribadinya kepada orang yang baru dikenal atau orang yang hanya dikenal lewat internet. Bahkan, konten foto/video seksual yang dimiliki oleh pasangan pun bisa berdampak buruk jika foto/video tersebut tidak sengaja dilihat oleh orang lain atau bisa menjadi bahan ancaman setelah mereka berpisah.

Selain itu *Sexting* juga berdampak pada fisik dan psikis individu. *Sexting* bisa mengarah pada perilaku penyimpangan lain seperti penyalahgunaan obat terlarang, alkohol, tembakau, perilaku seksual beresiko, hubungan seks, anal dan oral seks.

Dalam tahap perkembangan, mahasiswa berada pada fase dewasa awal. Fase ini merupakan fase dimana aktivitas seksual bukan lagi pada tahap pencarian identitas namun sudah mulai berekspresi secara jelas. Fase ini dimana hubungan romantis merupakan suatu hal yang umum dan dibutuhkan untuk memantapkan peran yang sesungguhnya dalam hubungan antar lawan jenis. Perilaku seksual meningkat secara dramatis selama masa dewasa awal. Isu-isu seksualitas juga menjadi suatu hal yang umum dengan mempertimbangkan kematangan seksual, peran dalam hubungan romantis dan juga masalah-masalah seksualitas yang terjadi pada masa dewasa awal.